



P U T U S A N
Nomor 1293 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, cq
SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jendral Gatot Subroto di Jakarta, yang diwakili oleh Sekretaris Jendral Lingkungan Hidup dan Kehutanan Bambang Hendroyono, dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Rya, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum, Kepala Sub Bagian Advokasi TUN dan Uji Materi, Para Staf Biro Hukum Setjen, Kepala Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Setjen, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan semula Tergugat/Pembanding;

L a w a n

BUPATI KEPAHANG, UNTUK KEPENTINGAN DAN ATAS
NAMA SERTA MEWAKILI DAERAH KABUPATEN
KEPAHIANG, berkedudukan di Jalan Mu'an Komplek Perkantoran Kepahiang, yang diwakili Bupati Dr. Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M., dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Azi Ali Tjasa, S.H.,M.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Semarak I Nomor 1, Pematang Gubernur, Kota Bengkulu, dan Hendri, S.H., Kabag Hukum Setda Kabupaten Kepahiang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan semula Penggugat/
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016*



Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan semula Tergugat/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan semula Penggugat/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri kepahiang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Kph., tanggal 5 September 2014 merupakan putusan *verstek*;
2. Bahwa pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 02/Pdt.G/2014/PN.Kph., tanggal 5 September 2014 tersebut angka 1 diatas, diterima oleh Pemohon/Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2014;
3. Berdasarkan hal tersebut angka 1 dan 2, maka pengajuan *verzet* oleh Pemohon/Tergugat ini adalah sah dan berdasar hukum karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 153 RBg *juncto* Pasal 83 Rv;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang yang dimohonkan *verzet a quo* amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tetapi tidak hadir;
 2. Mengabulkan gugatan gugatan Penggugat untuk sebagai dengan *verstek*;
 3. Menyatakan sah Berita Acara Penyerahan P3D tanggal 31 Mei 2004 dari Kabupaten Rejang Lebong kepada Kabupaten Kepahiang dan lampirannya berupa dokumen hak atas tanah sengketa beserta bangunan kantor ranting kehutanan Rejang Lebong yang ada diatasnya pada saat ini;
 4. Menyatakan sebidang tanah berukuran 1.226 m² terletak di Jalan Cendana Nomor 1 RT.IV RW.1, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu yang batas-batasnya sebelah depan dengan Jalan Abu Hanifa, sebelah kiri Jalan Cendana, sebelah belakang dengan tanah Dinas PU Kabupaten Kepahiang adalah sah tanah negara dengan hak pakai milik Daerah Kabupaten Kepahiang;
 5. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 07.10.01.12.4.00008 tahun 1997 SU Nomor 3831/1997 atas nama Departemen Kehutanan RI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
 6. Menyatakan pengakuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 yang menyatakan tanah objek sengketa adalah aset Departemen Kehutanan dan Surat Teguran Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



menyatakan objek sengketa adalah milik Kementerian Kehutanan adalah tidak sah;

7. Menyatakan sah pencabutan pengakuan Penggugat yang seolah-olah mengaku tanah sengketa milik Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan hingga saat ini berjumlah Rp1.395.000,00;

Bahwa Pemohon/Tergugat selanjutnya menyampaikan uraian verzet sebagai berikut:

II. Dalam Eksepsi

1. Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);

Dalil Termohon/Penggugat angka 4 dan 5 halaman 2 dan petitum angka 4 halaman 4 serta amar putusan Pengadilan Negeri Kepahiang angka 4 dan 5 yang intinya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 07.10.01.12.4.00008 tahun 1997 SU Nomor 3831/1997 an. Departemen Kehutanan RI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan pengakuan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam surat Tergugat Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 yang menyatakan tanah objek sengketa adalah aset Departemen Kehutanan dan surat Tergugat Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang menyatakan objek sengketa adalah milik Kementerian Kehutanan adalah tidak sah, menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili gugatan Termohon/Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa *posita* maupun petitum Termohon/Penggugat tersebut, serta amar putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tersebut di atas adalah melampaui batas kewenangan Pengadilan Negeri Kepahiang (*ultra petita*) karena kewenangan untuk menyatakan sah atau tidaknya atau batal surat/Keputusan atau tidak mempunyai kekuatan hukum tersebut ada pada Badan Peradilan lain, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata;

- c. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 07.01.01.12.4.00008 SU Nomor 3831/1997 an. Departemen Kehutanan RI merupakan tindakan hukum pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, mengeluarkan hak atas tanah *in casu* Sertifikat Hak Pakai an. Departemen Kehutanan RI, sehingga tindakan Kepala Kantor Pertanahan tersebut masuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada hukum tata usaha Negara; Demikian juga Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 dan Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 merupakan tindakan hukum pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan RI yang menegaskan bahwa tanah seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 tanggal 29 September 1997, yang berlokasi di Desa Pasar Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kabupaten Kepahiang), Provinsi Bengkulu merupakan aset Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan), sehingga tindakan Sekretaris Jenderal tersebut masuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada hukum Tata Usaha Negara;
- d. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"; Dengan demikian yang berwenang menyatakan sah tidaknya Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan Nomor Identitas Bidang (NIB) 07.01.01.12.4.00008 SU Nomor 3831/1997 an.

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Departemen Kehutanan RI, surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Negeri Kepahiang;

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, telah menjadi jelas bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sehingga Pemohon/Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *verzet a quo* untuk menjatuhkan putusan sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Kabur (*obscuur libel*);

Dalil Termohon/Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan bahwa penyebab terjadinya sengketa ini adalah Sertifikat Hak Pakai an. Departemen Kehutanan Nomor 07.10.01.12.4.00008 tahun 1997 adalah keliru yang menyebabkan gugatan kabur, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa tanah sengketa seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) merupakan tanah milik Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) dengan status Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan Nomor Identitas Bidang (NIB) 07.01.01.12.4.00008;
- b. Penyebutan NIB dalam gugatan Termohon/Penggugat yang kemudian dijadikan amar putusan Pengadilan Negeri Kepahiang *a quo*, yaitu Nomor 07.10.01.12.4.00008 adalah keliru dan tidak sesuai dengan dokumen Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 sebagaimana huruf a di atas;
- c. Penyebutan NIB sebagai nomor sertifikat dalam gugatan Termohon/Penggugat juga keliru karena NIB bukan merupakan nomor sertifikat apalagi penyebutan NIB tersebut juga salah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, gugatan Termohon/Penggugat kabur sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Gugatan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Termohon/Penggugat dalam gugatannya angka 7 halaman 2 s/d 3

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



intinya mendalilkan bahwa salah satu penyebab terjadinya sengketa ini karena adanya fotocopy Sertifikat Hak Pakai an. Departemen Kehutanan Nomor 07.10.01.12.4.00008 tahun 1997;

Bahwa Sertifikat Hak Pakai an. Departemen Kehutanan Nomor 8 Tahun 1997 dengan NIB 07.01.01.12.4.00008, yang oleh Termohon/Penggugat keliru/salah disebut Sertifikat Hak Pakai Nomor 07.10.01.12.4.00008 tahun 1997, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong yang didasarkan atas Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 31/HP.2/28/97 tanggal 13 September 1997;

Dalam gugatannya, Termohon/Penggugat tidak mengikutsertakan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang, selaku instansi teknis bidang pertanahan, yang wilayah hukumnya meliputi letak tanah sengketa, sehingga jelas bahwa gugatan Termohon/Penggugat kurang pihak;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, karena gugatan kurang pihak maka harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

III. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa kronologis kepemilikan atas tanah sengketa an. Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Kehutanan) adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sengketa merupakan pengadaan tahun 1952/1953 dengan harga perolehan Rp10.000,00;
 - b. Berdasarkan catatan dalam Buku Inventaris pada Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, luas tanah tersebut 1.312 m² (seribu tiga ratus dua belas meter persegi);
 - c. Surat Pernyataan dari Sdr. Sudirman (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Dati I Bengkulu) tanggal 8 Maret 1996 menyatakan bahwa:
 - Departemen Kehutanan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bengkulu menguasai/memakai sebidang tanah di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong luas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi);
 - Riwayat penguasaan, pemilikan/pemakaiannya, tanah tersebut merupakan aset Departemen Kehutanan dan dikuasai sejak tahun 1952 sampai saat ini;

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat Keterangan Lurah Pasar Kepahiang Nomor 7/KTR/KPH/1996 tanggal 24 April 1996, diantaranya menerangkan:
- Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 1996, sebidang tanah seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) benar-benar kepunyaan/penguasaan Departemen Kehutanan/Dinas Kehutanan Bengkulu;
 - Tanah tersebut dikuasai dan merupakan aset Departemen Kehutanan sejak tahun 1952 sampai saat ini;
 - Di atas tanah tersebut terdapat bangunan Kantor Ranting Dinas Kehutanan (KRDK) Kepahiang milik Departemen Kehutanan;
- e. Surat Keterangan Aset Tanah Departemen Kehutanan RI dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bengkulu (Ir. Hidayatullah Sjahid) Nomor 028/297 tanggal 12 April 1997 yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai untuk bangunan rumah/kantor KRDK Kepahiang luas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) adalah merupakan aset Departemen Kehutanan RI dan dikuasai sejak tahun 1952 sampai dengan saat ini;
- f. Berdasarkan Gambar Situasi Tanah Nomor 3831/1996 tanggal 31 Agustus 1996:
- Yang meminta pengukuran atas tanah tersebut adalah Sdr. Sudirman (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu);
 - Luas tanah yang dimintakan pengukuran adalah 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi);
 - Penunjuk batas adalah Sdr. Kasrul Sani (Kepala KRDK Kepahiang);
- g. Pada tahun 1997, aset tersebut dimohonkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Dati I Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha untuk disertifikatkan, dan kemudian terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 31/HP.2/28/97 tanggal 13 September 1997 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan RI;
- h. Tanah tersebut sebelumnya digunakan sebagai Kantor RDK Kepahiang, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu sampai otonomi daerah;

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Setelah otonomi daerah tahun 2000, bangunan tersebut difungsikan sebagai Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang;
- j. Tanah sengketa telah dicatat dalam SIMAK-BMN tanggal 25 April 2014 sesuai Kartu Identitas Barang (KIB) pada Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu dan Sertifikat Hak Pakai asli saat ini berada di BPDAS Ketahun Bengkulu;
- k. Sesuai ketentuan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;

Pencatatan dalam SIMAK-BMN didasarkan pada dokumen sumber, yaitu Sertifikat Hak Pakai asli. Dalam perkara *a quo*, Sertifikat Hak Pakai asli Nomor 8 Tahun 1997 dengan NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan RI baru diketemukan pada akhir bulan Mei 2013 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, yang ditindaklanjuti dengan rapat-rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat BMN dan Direktorat Hukum dan Humas) Kementerian Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu (selaku Korwil Kehutanan Provinsi Bengkulu), yang merekomendasikan agar tanah sengketa segera dicatat dalam SIMAK-BMN Kementerian Kehutanan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tanah sengketa adalah aset Negara milik Kementerian Kehutanan, dan dengan demikian maka surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang intinya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan aset Negara milik

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Kehutanan;

2. Bahwa perbuatan Termohon/Penggugat mengklaim tanah sengketa sebagai aset Negara an. Kabupaten Kepahiang dan membuat Naskah Kesepakatan Kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang dengan PT Puncak Mega Lestari yang selanjutnya dibangun Puncak Mall dan Puncak Hotel, merupakan perbuatan melawan hukum dengan alasan:
 - a. Berdasarkan uraian tersebut angka 1 di atas, telah jelas bahwa tanah sengketa adalah aset Negara milik Kementerian Kehutanan dengan status Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 NIB 07.01.01.12.4.00008;
 - b. Berdasarkan Laporan Polisi (LP) Nomor LP-A/1209/IX/2013/Siaga SPKT tanggal 19 September 2012 dan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor SP.Dik/288.A/IX/2012/Dit Reskrim tanggal 19 September 2012, Penyidik Direktorat Reskrim Kepolisian Daerah Bengkulu sedang melakukan penyidikan tentang dugaan penyerobotan tanah milik Departemen Kehutanan RI sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 yang diduga dilakukan oleh Bando Amin C. Kader;
 - c. Bahwa terkait perkara tersebut, Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung RI dengan Surat Nomor B-2843/F.2/Fd.1/12/2013 tanggal 16 Desember 2013 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan telah memanggil Kepala Bagian Perlengkapan Biro Umum Sekretariat Jenderal untuk didengar keterangannya terkait perkara tersebut;
 - d. Bahwa terhadap kasus tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi telah memberikan perhatian khusus (atensi) berdasarkan surat Nomor R-3430/40-43/08/2014 tanggal 29 Agustus 2014 kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Kepahiang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- I. Dalam Eksepsi
 - a. Menerima eksepsi Pemohon/Tergugat;
 - b. Menyatakan Pengadilan Negeri Kepahiang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut);
 - c. Menyatakan gugatan kabur (*obscuur libel*);

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menyatakan gugatan Termohon/Penggugat Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);
- e. Menyatakan gugatan Termohon/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

II. Dalam Pokok Perkara:

- a. Mengabulkan permohonan verzet Pemohon/Tergugat;
- b. Menyatakan Pemohon/Tergugat adalah Pemohon/Tergugat yang beritikad baik;
- c. Menyatakan tanah seluas 1.226 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan yang terletak di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu merupakan aset Negara milik Kementerian Kehutanan;
- d. Memerintahkan kepada Termohon/Penggugat untuk menyerahkan tanah seluas 1.226 m² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan yang terletak di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu berikut bangunan di atasnya kepada Negara cq. Kementerian Kehutanan;
- e. Menghukum Termohon/Penggugat untuk membayar biaya dan ongkos perkara;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Kepahiang telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Plw/2014/PN Kph tanggal 28 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kph tanggal 5 September 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut dengan memperbaiki amar nomor 5 sehingga amar nomor 5 bunyinya menjadi “menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 SU Nomor 3831/1997 atas nama Departemen Kehutanan RI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Terlawan semula Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan/Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Bengkulu dengan Putusan Nomor 19/PDT/2015/PT BGL. tanggal 3 November 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding, semula Pelawan/Tergugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang sepanjang mengenai penyebutan Dr. Drs. H. Bando Amin C. Kader M.M., sebagai Terlawan semula Tergugat/Terbanding, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Bupati Kepahiang untuk kepentingan dan atas nama serta mewakili daerah Kabupaten Kepahiang dalam hal ini diwakili Dr. Drs. H. Bando Amin C. Kader, M.M.;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang tanggal 28 Mei 2015 Nomor 02/Pdt.Plw/2014/PT Kph., yang dimohonkan banding tersebut, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan *verstek* Nomor 02/Pdt.G/2014/PN Kph tanggal 5 September 2014 tidak tepat dan tidak beralasan;
 2. Menyatakan oleh karena itu Pelawan semula Tergugat adalah Pelawan yang tidak benar;
 3. Mempertahankan putusan *verstek* tersebut dengan memperbaiki amar Nomor 5 sehingga amar Nomor 5 bunyinya menjadi “menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 SU Nomor 3831/1997 atas nama Departemen Kehutanan RI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum serta menghapus amar Nomor 7;
 4. Menghukum Pelawan semula Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Pelawan semula Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan semula Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Desember 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan semula Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Desember 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan kasasi Nomor 02/Pdt.Plw/2014/PN Kph yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepahiang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan semula Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan pada tanggal 4 Januari 2016, kemudian Termohon Kasasi/Terlawan semula Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepahiang pada tanggal 15 Januari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan semula Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- I. *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangya dalam memutus sengketa *a quo*;

Pertimbangan hukum *Judex Facti* yang intinya menyatakan bahwa tanah sengketa adalah tanah Negara dengan Hak Pakai Milik Daerah Kabupaten Kepahiang dan amar putusan angka 3 yang menyatakan "Mempertahankan putusan *verstek* tersebut dengan memperbaiki amar Nomor 5 sehingga amar Nomor 5 bunyinya menjadi "Menyatakan Sertipikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 SU Nomor 3831/1997 atas nama Departemen Kehutanan RI adalah tidak mempunyai kekuatan hukum" menunjukkan bahwa *Judex Facti* telah melampaui batas wewenangya dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
2. Bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB) 07.01.01.12.4.00008 SU Nomor 3831/1997 an. Departemen Kehutanan RI merupakan tindakan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong, mengeluarkan hak atas tanah *in casu* Sertifikat Hak Pakai an.

Halaman 12 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Departemen Kehutanan RI, sehingga tindakan Kepala Kantor Pertanahan tersebut masuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang tunduk pada hukum Tata Usaha Negara;

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara diatur bahwa: "seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Dengan demikian *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya dengan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan Nomor Identitas Bidang (NIB) 07.01.01.12.4.00008 SU Nomor 3831/1997 an. Departemen Kehutanan RI tidak mempunyai kekuatan hukum. Berdasarkan alasan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu *a quo* harus dibatalkan;

II. *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dengan tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memutus sengketa *a quo* dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Fakta hukum di persidangan menunjukkan:
 - 1) Bahwa yang menjadi objek gugatan *a quo* adalah tanah dengan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong yang didasarkan atas surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 31/HP.2/28/97 tanggal 13 September 1997;
 - 2) *Petitum* gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Terlawan/Penggugat (selanjutnya disebut "Termohon Kasasi") telah jelas menyatakan mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 NIB 07.01.01.12.4.00008 tanggal 29 September 1997 SU. Nomor 3831/1996 seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Departemen Kehutanan yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu dinyatakan cacat hukum, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, jelas terkait dengan sah tidaknya sertifikat dan kewenangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Rejang Lebong (sekarang Kantor Pertanahan Kabupaten Kepahiang);

- 3) Bahwa Termohon Kasasi dalam gugatannya tidak melibatkan Instansi Pertanahan selaku penerbit Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 an. Departemen Kehutanan, yang mengakibatkan gugatan kurang pihak;
- 4) Bahwa pelibatan instansi pertanahan dalam sengketa *a quo* menjadi penting mengingat dalam gugatannya Termohon Kasasi mendalilkan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 an. Departemen Kehutanan adalah "aspal", namun tidak terdapat pembuktian yang jelas dari Termohon Kasasi. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip hukum "siapa mendalilkan dia yang harus membuktikan"; *quod non* yang dijadikan dasar oleh Termohon Kasasi adalah Berita Acara Penyerahan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumentasi (P3D) tanggal 31 Mei 2004 (*vide* bukti P-2), maka apabila *Judex Facti* cermat dalam memeriksa bukti *a quo*, tanah objek sengketa tidak termasuk dalam objek P3D dimaksud; Dengan demikian telah jelas bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai hak atas tanah sengketa;
- b. Bahwa *Judex Facti* tidak mencermati dan memperhatikan kronologis kepemilikan tanah objek sengketa an. Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sebagai berikut:
 - 1) Tanah sengketa merupakan pengadaan tahun 1952/1953 dengan harga perolehan Rp10.000,00;
 - 2) Berdasarkan catatan dalam Buku Inventaris pada Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, luas tanah tersebut 1.312 m² (seribu tiga ratus dua belas meter persegi);
 - 3) Surat Pernyataan dari Sdr. Sudirman (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Dati I Bengkulu) tanggal 8 Maret 1996 menyatakan bahwa:

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Departemen Kehutanan, dalam hal ini Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bengkulu menguasai/memakai sebidang tanah di Kelurahan Pasar Kepahiang, Kecamatan Kepahiang Kabupaten Rejang Lebong luas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi);
 - Riwayat penguasaan, kepemilikan/pemakaiannya, tanah tersebut merupakan aset Departemen Kehutanan dan dikuasai sejak tahun 1952 sampai saat ini;
- 4) Surat Keterangan Lurah Pasar Kepahiang Nomor 7/KTR/KPH/1996 tanggal 24 April 1996, di antaranya menerangkan:
- Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 8 Maret 1996, sebidang tanah seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) benar-benar kepunyaan/penguasaan Departemen Kehutanan/Dinas Kehutanan Bengkulu;
 - Tanah tersebut dikuasai dan merupakan aset Departemen Kehutanan sejak tahun 1952 sampai saat ini;
 - Di atas tanah tersebut terdapat bangunan Kantor Ranting Dinas Kehutanan (KRDK) Kepahiang milik Departemen Kehutanan;
- 5) Surat Keterangan Aset Tanah Departemen Kehutanan RI dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Dati I Bengkulu (Ir. Hidayatullah Sjahid) Nomor 028/297 tanggal 12 April 1997 yang menerangkan bahwa tanah yang dipakai untuk bangunan rumah/kantor KRDK Kepahiang luas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) adalah merupakan aset Departemen Kehutanan RI dan dikuasai sejak tahun 1952 sampai dengan saat ini;
- 6) Berdasarkan Gambar Situasi Tanah Nomor 3831/1996 tanggal 31 Agustus 1996:
- Bahwa yang meminta pengukuran atas tanah tersebut adalah Sdr. Sudirman (Kepala Bagian Tata Usaha Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu);
 - Luas tanah yang dimintakan pengukuran adalah 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi);
 - Penunjuk batas adalah Sdr. Kasrul Sani (Kepala KRDK Kepahiang);
- 7) Pada tahun 1997, aset tersebut dimohonkan oleh Kepala Dinas

Halaman 15 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Dati I Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bagian Tata Usaha untuk disertifikatkan, dan kemudian terbit Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bengkulu Nomor 31/HP.2/28/97 tanggal 13 September 1997 yang ditindaklanjuti dengan penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 dengan NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan RI;

- 8) Tanah tersebut sebelumnya digunakan sebagai Kantor RDK Kepahiang, Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu sampai otonomi daerah;
- 9) Setelah otonomi daerah tahun 2000, bangunan tersebut difungsikan sebagai Kantor Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kepahiang;
- 10) Tanah sengketa telah dicatat dalam SIMAK-BMN tanggal 25 April 2014 sesuai Kartu Identitas Barang (KIB) pada Kuasa Pengguna Barang yaitu Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Ketahun Bengkulu dan Sertifikat Hak Pakai asli saat ini berada di BPDAS Ketahun Bengkulu;
- 11) Sesuai ketentuan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Apabila perolehan tanah belum didukung dengan bukti secara hukum maka tanah tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaannya telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya;

Pencatatan dalam SIMAK-BMN didasarkan pada dokumen sumber, yaitu Sertifikat Hak Pakai asli. Dalam perkara *a quo*, Sertifikat Hak Pakai asli Nomor 8 Tahun 1997 dengan NIB 07.01.01.12.4.00008 an. Departemen Kehutanan RI baru diketemukan pada akhir bulan Mei 2013 di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, yang ditindaklanjuti dengan rapat-rapat yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu, perwakilan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Direktorat BMN dan Direktorat Hukum dan Humas)

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kementerian Keuangan, Biro Umum, Biro Hukum dan Organisasi, Kepala Pusat Sarana dan Peralatan Kehutanan dan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu (selaku Korwil Kehutanan Provinsi Bengkulu), yang merekomendasikan agar tanah sengketa segera dicatat dalam SIMAK-BMN Kementerian Kehutanan;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tanah objek sengketa adalah aset Negara milik Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), dan dengan demikian maka surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 dan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 yang intinya menyatakan bahwa tanah sengketa merupakan aset Negara milik Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

- c. Bahwa *Judex Facti* juga telah salah dalam menerapkan hukum dengan menyetujui pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Kepahiang yang menyatakan bahwa objek sengketa *a quo* adalah tanah hak pakai milik Daerah Kabupaten Kepahiang (*vide* putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu *a quo* halaman 14 alinea ke 3), karena berdasarkan uraian tersebut huruf a dan b di atas, maka telah jelas bahwa tanah objek sengketa adalah milik Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 NIB 07.01.01.12.4.00008 tanggal 29 September 1997 SU, Nomor 3831/1996 seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) dengan Nama Pemegang Hak Departemen Kehutanan yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;
- d. Bahwa *Judex Facti* telah melakukan kesalahan penerapan hukum dengan menyatakan bahwa permohonan perlawanan (*verzet*) *a quo* tidak benar, dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Berdasarkan ketentuan Pasal 153 RBg atau Pasal 83 Rv diatur "Tergugat yang dihukum sedang ia tidak hadir (*verstek*) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu";

Halaman 17 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



- 2) Upaya hukum yang diajukan atas putusan *verzet* dalam *verstek* dan bukan banding, karena berdasarkan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1936 K/Pdt/1984 tanggal 21 November 1985 telah ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan *verstek* tidak dapat diterima, karena upaya hukum terhadap *verstek* adalah *verzet*;
- 3) Bahwa dasar atau alasan diajukannya *verzet* oleh Pemohon Kasasi adalah karena Pemohon Kasasi tidak melakukan perbuatan melawan hukum dengan menerbitkan surat Nomor S.910/II-UM/2007 tanggal 11 September 2007 dan Nomor S.4/II-UM/2014 tanggal 7 Januari 2014 serta telah jelas bahwa tanah objek sengketa merupakan aset Departemen Kehutanan (sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 8 Tahun 1997 NIB 07.01.01.12.4.00008 tanggal 29 September 1997 SU. Nomor 3831/1996 seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca secara saksama memori kasasi tanggal 28 Desember 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Januari 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar, karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa di persidangan Terlawan dapat membuktikan kepemilikannya atas tanah objek sengketa seluas 1.226 m² (seribu dua ratus dua puluh enam meter persegi) yang terletak di Jalan Cendana Nomor 1, RT IV, RW 1, Kelurahan Pasar Kepahiang, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, yang mana pada dasarnya tanah objek sengketa adalah tanah Negara milik Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong karena telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah/Kabupaten Kepahiang sesuai Berita Acara Penyerahan

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P3D tanggal 31 Mei 2004;

- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, cq SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, cq SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan dalam perkara asal sebagai Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 9 Agustus 2016 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ttd./Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 489.000,00 +
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 1293
K/Pdt/2016